



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P / 2019 / PN. SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : PIPIT PATMAWATI;
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Putih, 29-12-1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Buatan Baru, RT 016 / RK 004 Desa Buatan Baru Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 04 Februari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 04 Februari 2019 di bawah nomor register: 14/Pdt.P/2019/PN.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Buatan Baru RT 016 /RK 004 DesaBuatan Baru Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1408076912910005 tanggal 20-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 092/17/VII/2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;

3. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang bernama PIPIT PATMAWATI tertulis dengan identitas lahir di Sungai Putih 29 Desember 1991
4. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas ;
5. Bahwa di semua Ijazah pemohon tersebut diatas yang bernama PIPIT PATMAWATI, tertulis dengan identitas lahir di Sarko , 29 Desember 1991 ;
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti **Tempat lahir** Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis **Sungai Putih, 29 Desember 1991**, seharusnya tertulis yang benar **Sarko, 29 Desember 1991**;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1408076912910005 tanggal 20-05-2012;
 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/23/VII/1991 tertanggal 13 Februari 1991;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1408072109070125 tanggal 30-06-2011
 4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992
 5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 016 Kerinci Kanan tertanggal Siak, 23 Juni 2004;
 6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kerinci Kanan , Siak tertanggal 22 Juni 2007;
 7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Siak , Siak tertanggal Siak 26 April 2010;
 8. Foto Copy Surat Keterangan Dari Desa Buatan Baru Nomor 100/BB/KET/III/028 tanggal 01 Februari 2019

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang tertulis dan terbaca Lahir di **Sungai Putih** menjadi tertulis dan terbaca Lahir di **Sarko**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1408076912910005 tanggal 20-05-2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/23/VII/1991 tertanggal 13 Februari 1991, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1408072109070125 tanggal 30-06-2011, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4.
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 016 Kerinci Kanan tertanggal Siak, 23 Juni 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5.
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kerinci Kanan , Siak tertanggal 22 Juni 2007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6.
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Siak , Siak tertanggal Siak 26 April 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7.
8. Foto Copy Surat Keterangan Dari Desa Buatan Baru Nomor 100/BB/KET/II/028 tanggal 01 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:
1. SUWARTI dan 2.SUWARNI yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUWARTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Buatan Baru RT 016 /RK 004 Desa Buatan Baru Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah Tempat kelahirannya agar sesuai degan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,kartu keluarga, akta nikah,KTP dan surat keterangan dari desa.
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang bernama PIPIT PATMAWATI tertulis dengan identitas lahir di Sungai Putih 29 Desember 1991.
- Bahwa perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti **Tempat lahir** Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis **Sungai Putih, 29 Desember 1991**, seharusnya tertulis yang benar **Sarko, 29 Desember 1991**;
- Bahwa perbedaan tempat kelahiran Pemohon pada akte kelahiran sebelumnya disebabkan karena dulu saat sekolah meminta data untuk raport SD sepengetahuan saksi,Pemohon lahir di Sarko tanpa mengecek Akte Kelahiran dan sekarang Pemohon ingin di samakan tempat kelahirannya sesuai Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,kartu keluarga, akta nikah,KTP dan surat keterangan dari desa.
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon nama desanya adalah Sungai putih kabupaten Sorolangun Bangko atau SARKO dan sekarang bernama kabupaten merangin Propinsi Jambi.

2. Saksi SUWARNI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Buatan Baru RT 016 /RK 004 Desa Buatan Baru Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah Tempat kelahirannya agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, kartu keluarga, akta nikah, KTP dan surat keterangan dari desa.
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang bernama PIPIT PATMAWATI tertulis dengan identitas lahir di Sungai Putih 29 Desember 1991.
- Bahwa perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti **Tempat lahir** Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis **Sungai Putih, 29 Desember 1991**, seharusnya tertulis yang benar **Sarko, 29 Desember 1991**;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon nama desanya adalah Sungai putih kabupaten Sorolangun Bangko atau SARKO dan sekarang bernama kabupaten merangin Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah Tempat kelahirannya agar sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, kartu keluarga, akta nikah, KTP dan surat keterangan dari desa.
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang bernama PIPIT PATMAWATI tertulis dengan identitas lahir di Sungai Putih 29 Desember 1991.
- Bahwa perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti **Tempat lahir** Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis **Sungai Putih, 29 Desember 1991**, seharusnya tertulis yang benar **Sarko, 29 Desember 1991**;
- Bahwa perbedaan tempat kelahiran Pemohon pada akte kelahiran sebelumnya disebabkan karena dulu saat sekolah meminta data untuk raport SD sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Sarko tanpa mengecek Akte Kelahiran dan sekarang Pemohon ingin di samakan tempat kelahirannya sesuai Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, kartu keluarga, akta nikah, KTP dan surat keterangan dari desa.
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon nama desanya adalah Sungai putih kabupaten Sorolangun Bangko atau SARKO dan sekarang bernama kabupaten merangin Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah Tempat kelahiran yang semula tertulis Sungai Putih menjadi SARKO sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 yang keseluruhannya dikeluarkan di Siak Sri Indrapura serta Pemohon berdomisili di kota Siak Sri Indrapura maka Pencatatan perubahan tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama PIPIT PATMAWATI lahir di **SARKO**, dan Pemohon ternyata Warga Negara Indonesia yang beralamat di Buatan Baru RT 016 /RK 004 Desa Buatan Baru Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak maka berdasarkan **Pasal 1 Angka 17** Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian,lahir, mati,perkawinan,perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama,dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang,bahwa oleh karena pada akte kelahiran Pemohon ada perubahan tempat kelahiran maka mengenai Pencatatan perubahan tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan **Pasal 1 Angka 17** Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didapatkanlah fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin merubah tempat kelahiran Pemohon yang bernama PIPIT PATMAWATI yang ditulis dalam akte kelahiran bahwa Pemohon lahir di **SUNGAI PUTIH**, menjadi tempat kelahiran Pemohon di **SARKO** karena memang benar adanya dan agar tempat kelahiran Pemohon sama dan sesuai dengan bukti P-1,P-2,P-3,P-5,P-6,P-7,P-8.

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-5,P-6,P-7,P-8 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi maka Hakim berpendapat bahwa tempat lahir Pemohon adalah di **SARKO** dan hal ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa tempat kelahiran Pemohon nama desanya adalah Sungai putih **kabupaten Sorolangun Bangko atau SARKO** dan sekarang bernama kabupaten merangin Propinsi Jambi dan Perbedaan tempat kelahiran di akte kelahiran dengan di P-1,P-2,P-3,P-5,P-6,P-7,P-8 terjadi disebabkan karena dulu saat sekolah meminta data untuk raport SD sepengetahuan saksi,Pemohon lahir di Sarko tanpa mengecek Akte Kelahiran dan sekarang **Pemohon ingin di samakan tempat kelahirannya sesuai Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,kartu keluarga, akta nikah,KTP dan surat keterangan dari desa.**



Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tempat kelahiran di akte kelahiran Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, kartu keluarga, akta nikah, KTP dan adanya perbedaan mengenai tempat lahir **Pemohon** pada akta kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, kartu keluarga, akta nikah, KTP dan keberadaan perbedaan data tersebut, tentunya dikemudian hari akan menimbulkan masalah ataupun kerugian bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 751 Jo. STBL 1927 No. 564 tertanggal 8 Januari 1992 yang tertulis dan terbaca Lahir di **Sungai Putih** menjadi tertulis dan terbaca Lahir di **Sarko**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 494.000- (Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** Tanggal **20 Februari 2019** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5000,-
6. Leges	Rp. 3000,- +
Total	Rp. 497.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);